

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir # 3

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

MAYASAROH

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

SD IT TUNAS GEMILANG

b. Alamat

PERUM PURI TAMBAK BEM
ILANG KEC KIBIN

c. Jenjang Sekolah

☐ TK/RA ☒ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi

BANTEN

f. Kabupaten/Kota

SERANG

g. Kecamatan

KIBIN

h. Kelurahan

CIABEL

i. Email

SD.IT.TUNAS.GEMILANG@gmail.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah

01/YAS-SKSDIT/V1/2013

b. Tanggal

01 06 2013

c. No. SK/izin Operasional Sekolah

421.9/16/KESOC/2015

d. Tanggal

20 08 2015

Operator Dinas Pendidikan,

Asep Dudung

Serang, 28 Agustus 2015
Kepala Sekolah
(Mayasarah, S.Pd.I)

Keterangan :

1. Mengisi lengkap dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda mendaftarkan CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : ndia@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KANTOR CAMAT KIBIN

Jl. Raya Serang - Jakarta Km. 18 Kibin Telp (0254) 404252
SERANG - 42185
Email: kibinkecamatan@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN CAMAT KIBIN

Nomor : 421.9/ 16 / Kesos/2015

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR (SD) dan MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
DI WILAYAH KABUPATEN SERANG**

C A M A T K I B I N

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor . 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-undang Nomor. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang - undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor. 73 tahun 1990 tentang Pendidikan luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor. 9 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang;
 7. Peraturan Bupati Serang Nomor. 19 tahun 2008 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Pendidikan Kabupaten Serang;
 8. Peraturan Bupati Serang Nomor. 59 tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang.
- Menimbang** :
- a. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah ;
 - b. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat;
 - c. Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) dan ayat (b) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;
- Memperhatikan** :
- a. Proposal/profil penyelenggaraan program Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya,
 - b. Hasil laporan Tim Survey Kecamatan Kibin, tentang Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah dasar (SD) kepada lembaga yang bersangkutan tersebut dapat diberikan Izin Operasional dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundang yang berlaku;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Kepada :
- Nama Lembaga : SD ISLAM TERPADU TUNAS GEMILANG
Status Hukum : Berbadan Hukum
Alamat : Perum. Puri Tambak Gemilang Desa Ciagel
Kecamatan Kibin Kab. Serang
Pemimpin : MAYASAROH, S Pd.I
Tahap : Runtisan
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2015, sampai dengan 20 Agustus 2016.
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan di tentukan;
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Di tetapkan : Kibin
Tanggal : 20 Agustus 2015



R. LUKMAN, H-K, M.Si
Pembina Tk 1/IV b
NIP : 197008141997111001

Tembusan

1. Yth. Penjabat Bupati Serang (SL)
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
3. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kibin



Jl. Raya Serang - Jakarta Km. 18 Kibin T
SERANG - 42183
Email: kibinkecamatan@yahoo

SURAT KEPUTUSAN CAMAT KIBIN
Nomor : 421.9/ 4 / Kesos/2013



BETTY NUR'AINI, S.H.

NOTARIS

SK-Menteri Kehakiman dan HAM - RI
Nomor : C-666/HT/01/03/TH.2001
Tanggal 07-Desember-2001

Grosse/Turunan/ Selinan :

A K T A :

PENDIRIAN

YAYASAN ASE-SHOEWAH

-Berkedudukan di : Kabupaten Serang.

Tanggal : 09-Desember-2014 Nomor : 08.-

Kantor :
Jl. Raya Ki Ajurum - Seberang Terminal Cipocok Jaya
Kota Serang - Provinsi Banten
Telp : (0254) - 208812